

## The Heirs of Patah Titi in Gayo Community

**Jamhir Hasan, Irwansyah Muhammad Jamal, Riza Afrian Mustaqim**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

jamhir1978@gmail.com; irwansyah@ar-raniry.ac.id; riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Received: 2021-08-27

Accepted: 2022-05-24

Published: 2022-06-16

### **Abstract**

*Inheritance in the Gayo community assumes that grandchildren whose parents have died still have the authority to get inheritance. The solution to this problem has attracted the attention of many people, so it has significant urgency to be investigated. This study aims to explore and analyze; first, how is the inheritance of grandchildren whose parents died first by the heir according to Gayo customary law?, second, how is the settlement of grandchildren whose parents died first from those who bequeath their assets to the Gayo community? This research is an empirical legal research, with a non-doctrinal approach. The data was extracted by observation, interview and documentation methods, then analyzed qualitatively. The results of the study show that first, in general, the Gayo community divides their inheritance based on Islamic inheritance law which is sourced from the teachings of the Qur'an Al-Sunnah. Second, the Gayo community stated that the grandchildren who wore the hijab were given an inheritance divided into three forms; 1) said that he was given a modest inheritance. 2), stated that he was given an inheritance of half of the share received by his parents. 3), stating that the grandson is given an inheritance equal to the share received by his parents. The Gayo community does not know a substitute heir, because there is no stipulation on how much inheritance must be given to the grandson, when receiving an inheritance from his grandparents as a substitute for parents who have died first. Seeing the implementation of giving compensation to grandchildren whose parents died earlier than those who bequeath property to the Gayo community, giving inheritance to grandchildren whose parents died from the heirs does not conflict with Gayo customary law.*

**Keywords:** *Inheritance; Gayo Community; Heirs; Patah Titi.*

### **Abstrak**

Waris pada masyarakat Gayo beranggapan bahwa cucu yang telah meninggal orang tuanya masih mempunyai wewenang untuk mendapatkan harta warisan. Penyelesaian persoalan tersebut cukup menyita perhatian banyak kalangan, sehingga memiliki urgensi yang cukup



signifikan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa; pertama, bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Hukum adat Gayo? Kedua, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan non doktrinal. Data digali dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kedua, masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab patah titi diberikan harta pusaka dengan pembagian dalam tiga bentuk; 1) mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. 2), menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. 3), menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Hukum adat Gayo.

**Kata Kunci:** *Waris; Masyarakat Gayo; Ahli Waris; Patah Titi.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Gayo pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan parental, oleh karena itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ayah. Masyarakat Gayo mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip “Hukum orom edet lagu zet orom sifat”, artinya "adat dan agama berjalan bersamaan". Maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Gayo adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajaran Islam. Sehingga dapat dilihat dalam praktek dalam pengalamannya masyarakat Gayo selalu mengamalkan hukum Islam dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat.

Berkaitan persoalan warisan bagi cucu sebagai ahli warisan patah titi pengganti, dalam masyarakat Gayo, cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, dalam praktiknya masyarakat Gayo tidak memberikan harta warisan kepada cucu tersebut, karena posisi cucu menempati posisi yang terhijab oleh Pak Cik, Ama Kol dan Ama Ucak (saudara laki-laki ayah) hal ini sesuai dengan fikih tradisional mazhab Syafi'i pada umumnya membagi kelompok yang berhak mendapatkan harta warisan dibagi ke dalam tiga golongan (al-Syairazi, n.d.).

Tiga golongan tersebut adalah Pertama, Dzawil furudh adalah orang-orang yang mempunyai bagian pasti dan tertentu. Yang dimaksud bagian disini adalah bagian perolehan maurust/tirkah (harta warisan/peninggalan) (A. Khisni, n.d.). Bagian tersebut telah diperinci sebagaimana ketentuan yang telah ada dalam al-Quran. Kedua, Ashabah adalah bagian sisa setelah diberikan kepada ahli waris ashbul al-furud. Sebagai ahli waris penerima bagian sisa,

ahli waris ashabah terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima bagian sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis diberikan kepada ahli waris ashabul al-furud (Direktorat et al., 2013). Ketiga, Dzawil Arham adalah kerabat mayat yang tidak termasuk ashhabul furudh ataupun 'ashabah, seperti saudara laki-laki ibu (khal), saudara perempuan ibu (khalal), saudara perempuan ayah ('amah), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan (Di et al., n.d.)

Penempatan posisi cucu sebagai posisi yang terhijab, tentunya hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dalam konsep ahli waris pengganti (Direktorat et al., 2013). Terhijabnya cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari Kakek sesuai dengan fikih mawaris dalam kitab-kitab dan pendapat ulama terdahulu (mazhab Syafi'i).

Pemecahan terhadap masalah kewarisan cucu yang terhijab disebabkan orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris, di berbagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim juga telah melakukan pemberian warisan kepada cucu tersebut. Seperti Mesir, Syria, Kuwait, Pakistan dan Indonesia. Masalah ini masih dalam keadaan simpang siur yakni belum adanya persamaan persepsi untuk mencari jalan keluar bagi cucu masalah yang terhijab tersebut, agar memperoleh harta warisan yang ditinggalkan pewaris (kakek-neneknya) demi kemaslahatan hidup cucu.

Negara-negara Muslim Timur tengah seperti Mesir, Syria telah memberlakukan rumusan wasiat wajibah dengan Undang-Undang wasiat Mesir No. 71 Tahun 1946. Di Pakistan memberlakukan rumusan penggantian tempat secara penuh dengan ketentuan yang diatur di dalam personal law ordonansi 1961. Sedangkan di Indonesia sejak diberlakukan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan rumusan ahli waris pengganti. Keadaan yang tampaknya simpang siur ini, dalam memberlakukan berbagai rumusan yang bertujuan sama yaitu memberikan harta warisan kepada cucu yang terhijab disebabkan orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini dipandang penting untuk diteliti lebih dalam guna menemukan rumusan yang tepat dalam memberlakukan ketentuan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut di atas. Sekaligus untuk mengkaji lebih dalam bagaimana makna keadilan dalam waris Islam. Hal ini sangat berkaitan jika cucu tidak diberikan harta waris dari kakek apakah keadilan itu dapat dirasakan oleh cucu yang karena disebabkan orang tuanya lebih dahulu meninggal? Dan jika diberikan apakah hal ini juga memenuhi nilai keadilan bagi saudara-saudara ayah khususnya bagi saudara perempuan ayah karena akan mengurangi bagiannya dan bahkan dimungkinkan cucu akan mendapatkan lebih banyak dari bagiannya.

Melalui latar belakang di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemecahan terhadap masalah pewarisan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, ternyata lebih menjadi kajian manusia sepanjang sejarahnya. Penyelesaian masalah kewarisan cucu yang terhijab merupakan kajian hukum Islam yang akan mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, penulis merasa terpanggil untuk meneliti dan mengkaji rumusan-rumusan yang secara langsung memberikan

jalan keluar bagi penyelesaian hukum kewarisan cucu patah titi yang terhijab. Dengan kajian dan penelitian ini sesungguhnya diharapkan dapat ditemukan rumusan yang tepat menurut hukum Islam dan hukum adat Gayo. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka masalah penting yang menjadi focus pada penelitian ini, bagaimana kedudukan ahli waris patah titi dalam masyarakat Gayo?

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Hukum Waris Adat Gayo

Masyarakat Gayo yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah masyarakat Muslim yang taat beragama. Ajaran Islam mereka pegang kukuh turun temurun yakni sejak beberapa abad yang silam ketika agama Islam masuk ke Nusantara. Suku Gayo adalah suku yang identik dengan Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "*hukum orom edet agu zet orom sifet, murip i kandung edet mate i kandung bumi, murip benar mate suci*". Ajaran Islam turut mewarnai perilaku serta hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembahagian harta warisan pada masyarakat Gayo, secara umum menerapkan pembagian harta warisan sesuai Fiqih Syafi'i. Namun, demikian sebagian masyarakat terdapat juga membagi sama rata harta warisan antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan yang menjadi ahli waris. Hal ini dapat terjadi disebabkan masyarakat Gayo dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan atau suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan manusia secara bersama termasuk masalah penyelesaian hukum kewarisan selalu mendahulukan perdamaian, hal ini sejalan dengan ketentuan syari'at Islam, yang selalu menganjurkan perdamaian. Sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menyatakan penyelesaian hukum yang tertinggi adalah dengan perdamaian dan seiring dengan hadis Rasul yang menyatakan, yang artinya: Perdamaian (al-sulhu) boleh dilakukan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim (terikat) atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam aplikasinya yang dimaksud dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Gayo adalah pemberian harta warisan kepada para ahli waris pada saat penyelesaian harta kewarisan dilakukan. Pelaksanaan pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan setelah 44 hari pewaris meninggal dunia (Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, 2020). Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mati, yaitu hutang piutang dan pembayaran segala biaya yang berhubungan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit. Setelah ini diselesaikan secara keseluruhan barulah pembagian harta warisan dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli waris. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan 44 hari setelah hari kematian dengan ketentuan harus lebih dulu menyelesaikan segala biaya-biaya pengurusan

jenazah, pelunasan hutang-hutang dan pelaksanaan wasiat, yang menjadi tanggung jawab keseluruhan ahli waris.

Pada umumnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan dirumah pewaris dengan memanggil tokoh-tokoh agama sehingga pembagian harta warisan tersebut dibagi oleh tokoh agama yang menetapkan pembagian tersebut dengan ketentuan hukum faraid yakni menunjuk kepada kitab-kitab fiqih syafi'i seperti kitab al-Um, al-Mahalliy, al-Fiqhu Mazhabi, al-Arba'ah, al-Baijuri. Al-Syarkawi, Matan Ruhiyah dan lain-lain. Gambaran ini sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat pada umumnya menyatakan pembagian harta warisan dilaksanakan oleh tokoh agama. Kenyataan ini menggambarkan bahwa tokoh agama merupakan salah satu unsur pimpinan yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat dan sangat berperan dalam menyelesaikan bila ada sengketa warisan (Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, 2020).

Selanjutnya dari hasil wawancara, masyarakat Gayo. Menyatakan pembagian warisan dilakukan oleh keluarga para ahli waris dengan jalan perdamaian. Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan sebab mereka. ini pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum faraid. Walaupun sebagian masyarakat ada yang membagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan, cucu laki-laki dengan cucu perempuan, saudara laki-laki dengan saudara perempuan. Tetapi sebenarnya para ahli waris tersebut telah lebih mengetahui bagiannya masing-masing baru kemudian diadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan secara suka rela untuk membagi dengan bagian sama rata.

Walaupun sebagian masyarakat Gayo ada juga yang menyatakan harta warisan dibagi oleh anak yang tertua dalam hal ini sebahagian masyarakat memang ada yang memberikan tanggung jawab kepada anak yang tertua untuk membagi harta warisan yang ditinggalkan pewaris, sebab anak yang tertua ini menurut sebahagian masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengamankan harta warisan, sebelum dibagi-bagikan kepada para ahli warisnya, sedangkan sebagian kecil masyarakat menjawab bahwa pembagian warisan dalam masyarakat melalui pengadilan agama setempat.

Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa sangat jarang terjadi dalam masyarakat. Masalah kewarisan diselesaikan di pengadilan agama. Namun demikian kenyataan ini merupakan gambaran, adanya sebahagian kecil masyarakat yang telah mengenal pengadilan agama, sehingga masyarakat tersebut menghendaki pembagian harta warisan dilakukan secara formal di pengadilan agama.

Mengenai dasar hukum pembagian harta warisan menurut Amry Jalaluddin adalah:

- a) Berdasarkan Al-Qur'an,
- b) Al-Sunnah
- c) Al-ijma yaitu kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang telah disepakati untuk dilaksanakan.

- d) Berdasarkan ijtihad, yaitu pemikiran para ulama. *Mujtahid* untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembahagian harta warisan (Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah, 2020).

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, dasar hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat Gayo adalah berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Dimana masyarakat menjawab dengan 3 (tiga) bentuk jawaban mengenai dasar hukum pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

Pertama, pada umumnya masyarakat mengatakan harta warisan dibagi berdasarkan hukum faraid yang bersumber dari Nash Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Kedua, terdapat beberapa masyarakat juga mengatakan dengan hukum adat (kebiasaan yang berlaku). Ketiga, terdapat sebagian sangat kecil masyarakat juga menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat.

Dari jawaban masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Sedangkan masyarakat yang menjawab dengan berdasarkan hukum adat, maknanya adalah adat yang sesuai dengan hukum syara'. Artinya tidak bertentangan dengan hukum Islam sebab yang dimaksud diselesaikan menurut adat di sini adalah penyelesaian dengan perdamaian. Dari kenyataannya di lapangan masyarakat menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "hukum orom edet agu zet orom sifet" artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.

Jawaban masyarakat yang menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat, dalam pengertian ini bahwa ijtihad tersebut berpegang kepada ketentuan hukum kewarisan yang berlaku dalam hukum Islam, sebab tokoh-tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah tokoh-tokoh agama yang berpegang teguh dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti ajakan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kenyataan ini dapat terjadi dengan menetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum faraid. Jadi tidak secara langsung didamaikan dengan bahagian yang sama antara para ahli waris, misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan (Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah, 2020).

### **Kedudukan Ahli Waris Patah Titi dalam Masyarakat Gayo**

Pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya). Menurut rumusan Hazairin dan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut:

#### **Contoh pada skema 1**

Keterangan

P = pewaris

- AP1 = anak perempuan 1
- AP2 = anak perempuan 2 yang telah meninggal dunia lebih dahuludari pewaris
- CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal.

Pertama, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta kewarisannya adalah: untuk anak perempuan  $\frac{1}{3}$  dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan  $\frac{1}{3}$  sebab ia menggantikan ibunya dengan yang mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ .

#### Contoh pada skema 2

Keterangan

- P = pewaris
- AP = anak perempuan.
- AL = anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
- CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal

Kedua, Seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan  $\frac{1}{3}$  bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{3}$  sebab ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anak laki-laki yakni anak laki-laki memperoleh bahagian 2 kali anak perempuan.

Dalam kasus kedua ini Kompilasi Hukum Islam membagi sama antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sebab dalam kompilasi hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

#### Contoh pada skema 3

Keterangan

- P = pewaris
- AL1 = anak laki-laki 1
- AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
- CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua).

#### Contoh pada skema 4

Keterangan

- P = pewaris
- AL1 = anak laki-laki 1
- AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
- CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak laki-laki mendapat bahagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua), cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) (Hazairin, 1981).

Ketentuan pemberian harta warisan seperti tersebut di atas disebabkan Hazairin mengenal adanya rumusan ahli waris pengganti yang dikenal dengan "mawali". (Hazairin, 1981: 27-30) Konsep pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Batak Mandailing pada prakteknya tidak ditetapkan berapa banyaknya harta warisan yang diberikan kepada cucu tersebut. Namun hampir setiap kasus cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris yang kedudukannya terhibab, diberikan harta warisan berupa "ahli waris" pada umumnya bahagian yang diterima cucu tersebut tidak sebesar bagian orang tuanya. Pemberian harta warisan kepada cucu laki-laki umumnya lebih besar dari cucu perempuan, tetapi tidak mengikuti pola dua banding satu, dua untuk laki-laki. Satu untuk perempuan. Derajat yang dekat lebih diutamakan daripada derajat di belakangnya berlaku dalam garis lurus ke bawah tanpa batas.

Uraian tersebut di atas sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhibab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu tersebut masyarakat Gayo menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya.

Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan (Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2020), sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu.

Bila dilihat empat kasus dalam pembagian harta warisan cucu, yang dikemukakan Hazairin tersebut diatas, maka dalam masyarakat Gayo pembagiannya adalah sebagai berikut:

Kasus pertama. Anak perempuan mendapat bahagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan perempuan mendapat "Ahli Waris Pengganti" yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.

Kasus kedua, anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) cucu perempuan garis keturunan laki-laki memperoleh  $\frac{1}{6}$  (seperenam) untuk menyempurnakan bahagian  $\frac{2}{3}$  untuk dua anak perempuan atau lebih.

Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ahlabah) cucu laki-laki garis keturunan laki-laki statusnya mahjub, namun dalam prakteknya diberikan harta warisan



" Ahli Waris Pengganti" tidak ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya).

Kasus ke empat, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu perempuan garis keturunan laki laki status ahli warisnya makjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih sedikit dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris (Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah, 2020).

Sebagaimana hal ini juga dijelaskan oleh M. Jusin Saleh dan Abd Kasah selaku Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, bahwa praktek Ahli Waris Pengganti pernah berlaku pada keluarga Aman Puger, kejadian tersebut berlaku sekitar tahun 1990-an ketika anak dari Aman Puger meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Utih Mampat, dan meninggalkan anak. Anak tersebut (anak dari Alm Utih Mampat) yang secara faraidh terhijab tidak mendapatkan harta warisan, oleh paman-pamannya yang bernama Onot, Udin dan saudara-saudara yang lain memberikan harta dari peninggalan tersebut kepada keluarga Utih Mampat walaupun besar bagian tidak sepenuhnya sebagaimana bagian orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal (Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah, 2020). Selanjutnya Abd Kasah menjelaskan bahwa pemberian kepada cucu/ahli waris pengganti juga pernah terjadi pada Keluarga Aman Bacuci dimana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama Harun, dan oleh paman-pamanya memberikan ahli waris kepada anak-anaknya. Dengan pembagian 50 % dari jumlah bagian orang tuanya sekiranya masih hidup dan pembagian ahli waris ini terjadi pada tahun pembagiannya 2005.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bukhari, praktek pembagian Ahli Waris Pengganti juga di lakukan oleh keluarga bapak Aman Surya, yang anaknya terlebih dahulu meninggal bernama Surya, dimana paman-pamanya juga memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak-anaknya dari keluarga Alm Saprah walaupun besaran tidak sepenuh bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 2000-an (Tokoh Agama dan ketua Bagian Kesekretariatan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, 2022).

Selanjutnya Karmadi juga menjelaskan bahwa keluarga Yoga juga memberlakukan Ahli Waris Pengganti disaat membagikan warisan dari harta orang tuanya dimana saudara-saudara dari Almh. Siti Hawa yang merupakan anak dari Item memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari keluarga Almh Siti Hawa dan kejadian ini terjadi pada tahun sekitar 1980-an (Tokoh Masyarakat Gayo Aceh Tengah, 2022).

Tgk H. M. Isa Umar, Selaku Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah juga menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti merupakan pemberian harta peninggalan dari si mayit kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dunia. Sebagaimana hal ini terjadi pada Keluarga H. Jamaluddin meninggalkan anak yang bernama Dolah dengan anak Ibrahim, Muhammad dan lain-lain, begitu juga Zailani dan anaknya Marhamah, Sulisman dan lain-lain, dimana Jamaluddin dan Zailani terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan orang tuanya

H. Jamaluddin yang dalam masyarakat Gayo disebut dengan istilah membelakangi pusaka. Di saat pembagian harta warisan H. Jamaluddin ini anak-anaknya yang lain memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak saudaranya Ibrahim dan Marhamah dari keluarga Jamaluddin dan Zailani, pemberian inilah yang disebut dengan imbalan kasih, dengan pemberian sesuai dengan bagian orang tuanya yang terlebih dahulu meninggal dan kejadian sekitar tahun 1990-an. (Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, 2020) Begitu juga Tgk H. M Isa Umar menjelaskan hal yang sama bahwa Keluarga Zakaria juga melakukan ahli waris di saat pembagian harta warisan. Dimana Zakaria memiliki anak bernama Sitti Mera dengan cucu Sumarni, dan memberikan ahli waris kepada Sumarni sebagai cucu, dengan besaran jumlah sesuai dengan bagian orang tuanya dan kejadian ini terjadi pada tahun 2012 (Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, 2020).

Selanjutnya Ilham Saleh menjelaskan bahwa praktek ahli pengganti juga terjadi di Kecamatan Bebesen. Praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti berlaku pada keluarga Mahmud di saat membagikan harta warisan. Mahmud memiliki 7 (tujuh) anak bersaudara, Keluarga pak Mahmud yang anaknya lebih dahulu meninggal bernama Ali Umri, dibagikan kepada cucu dari bapak alm. Ali Umri dengan besar bagian separuh dari bagian orang tuanya, praktiknya pemberian kepada ahli waris pengganti dilakukan setelah harta waris dibagikan kepada saudara dari Alm Ali Umri dan setelah itu saudara-saudaranya memberikan Ahli Waris Pengganti kepada anak dari Alm Ali Umri kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an (Masyarakat Gayo Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, 2020).

Selanjutnya Wardi Ibrahim saat menjadi Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah menjelaskan bahwa kadangkala adanya sebagian kecil masyarakat Gayo yang menolak karena posisi keponakan terhijab namun setelah dijelaskan dasarnya kasih sayang dan untuk menolong keturunan dan keluarga dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia, pada akhirnya paman-paman dari keluarga si keponakan tersebut memberikan ahli waris pada keponakannya dengan jumlah yang sama. Kejadian seperti ini terjadi pada Timang Gajah Lebih lanjut Wardi Ibrahim menjelaskan saat sekarang ini masih adanya melakukan pemberian ahli waris oleh masyarakat Gayo walaupun masyarakat tidak mengetahui istilahnya ahli waris dan pemberian tersebut berupa adat turun temurun dalam adat Gayo (Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, 2020).

Selanjutnya Fuadi selaku masyarakat Lampahan menjelaskan bahwa Ahli Waris Pengganti pernah terjadi pada keluarga Alm Khaidir yang meninggal tanpa meninggalkan anak, dan meimiki kemenakan yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari saudaranya yang bernama Almh Lisa, Naufan Azmi dan saudara-saudaranya yang lain, yang pada asalnya posisi terhijab, namun saudara-saudaranya tetap memberikan ahli waris kepada keluarga Almh Lisa dengan jumlah bagian sebagian besar ahli waris pertama emaknya dan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti ini terjadi pada tahun 2007 (Masyarakat Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, 2020).

Muhammad Harun juga menjelaskan bahwa praktek Ahli Waris Pengganti juga diamalkan oleh Keluarga Bapak Baharuddin yang memiliki anak bernama Husein dengan

anaknya (cucu) firman, ketika membagi harta pusaka pamanannya yang bernama Yusuf memberikan ahli waris kasih kepada firman yang merupakan anak (keponakan) dari Husein yang terlebih dahulu meninggal dunia kejadian ini terjadi pada tahun 1990-an (Masyarakat Kampung Tetunung Kecamatan Bebesen, 2022).

Hal yang sama juga di samapaikan oleh Ismail. Ahli Waris Pengganti juga dilakukan oleh Keluarga Amanuddin, yang anaknya Hamzah terlebih dahulu meninggal dunia. Di saat pembagian warisan peninggalan Amanuddin, adik dari Alm. Ismail yang lebih dahulu meninggal dibandingkan orang tuanya, tetap memberikan ahli waris kepada cucunya perempuan bernama Sarifah dan walaupun dengan besaran tidak sepenuhnya bagian orang tuanya sekiranya masih hidup. Kejadian terjadi pada tahun 2014. Dan pada tahun 2017 ini peaktek pemberian kepada ahli waris pengganti juga terjadi sebagaimana hal ini disampaikan oleh Hasan Petukel. Bahwa keluarga Simon juga memberikan ahli waris oleh paman-pamanya kepada anak dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia bernama Diran dengan anak bernama Munir dengan jumlah yang sama (Masyarakat Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, 2020).

Demikian juga halnya masyarakat Gayo Pondok Baru juga melakukan praktek pemberian harta kepada ahli waris pengganti. Hal ini disampaikan oleh Alfian. Bahwa keluarga Syukran memiliki 5 (lima) bersaudara. Dimana diantara saudaranya ada yang terlebih dahulu meninggal dunia dibandingkan dengan orang tuanya. Adapun saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut bernama Abdul Hamid, yang memiliki anak Burhanuddin, Basri, Saprin, Ramadhan dan Ani. Namun di saat pembagian harta warisan sebesar 2 Hektar dimana saudara-saudara Syukra yang lain sepakat memberikan ahli waris kepada anak dari saudaranya (Abl. Hamid) yang terlebih dahulu meninggal dunia tersebut dan memberikan bagian sebesar 1 Hektar dari pemberian Ponnya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 dibulan Maret (Masyarakat Pondok Baru Kecamatan Bandar, 2020).

Ketentuan pemberian harta warisan pada masyarakat tersebut di atas dapat dipahami karena pemberian harta warisan kepada cucu tersebut bukan sebagai ahli waris pengganti, yang dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris, tetapi statusnya tetap terdinding oleh karenanya masyarakat menyatakan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris di hijab oleh anak laki-laki atau bersama saudaranya yang lain.

Dalam praktek di lapangan tidak ada ditemukan kasus pengingkaran dalam masyarakat terhadap pemberian harta warisan kepada cucu, namun masyarakat menetapkan adanya sanksi apabila terjadi pengingkaran dalam pemberian harta kepada cucu tersebut bentuk sanksi yang diberikan masyarakat kepada yang melakukan pengingkaran itu adalah mengucilkannya dari segala kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti tidak diundang dalam setiap pesta perkawinan dan sebaliknya tidak dihadiri apabila yang bersangkutan mengundang dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Pemberian harta warisan kepada cucu hanya diberlakukan kepada keturunan sedarah garis lurus ke bawah, sedangkan garis lurus ke atas dan menyimpang dalam praktiknya di lapangan pada umumnya tidak diberlakukan. Selanjutnya praktek pemberian harta warisan kepada cucu tadi dalam hubungannya dengan

pewaris mendahulukan derajat pertama dari derajat yang berada di belakangnya. Artinya selama cucu masih ada, anak dari si cucu tidak berhak mendapatkannya. Menurut fakta di lapangan pemberian harta warisan kepada cucu dalam pelaksanaannya tidak berlaku bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu perempuan, sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam hukum faraid (Fatimah & Abstrak, n.d.).

Namun demikian dalam praktiknya di lapangan bagian cucu laki-laki pada umumnya lebih besar dari bahagian cucu perempuan, diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak harta warisan si kakek/nenek yang harus diberikan kepada cucu, tetapi dilihat dari fakta di lapangan pada umumnya bahagian yang diberikan kepada cucu tersebut tidak melebihi bahagian orang tuanya hanya sekedarnya saja) sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah "Ahli waris pengganti" pada masyarakat Gayo. (Fitra, n.d.) Dalam kenyataannya juga ditemukan di lapangan bahwa harta warisan tidak diberikan kepada si cucu apabila ia tergolong ahli waris telah mendapat hibah atau wasiat dari kakek neneknya. Dan pemberian harta warisan tidak dilakukan apabila si cucu melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, atau pewaris (kakek/neneknya), durhaka atau berbuat dosa besar kepada Allah, seperti murtad, penjudi, pemabuk dan menganiaya kedua orang tuanya atau pewaris sendiri (Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah, 2020).

Ketentuan atau aturan-aturan yang berhubungan dengan pemberian harta warisan kepada cucu yang terhijab dalam masyarakat Gayo tampaknya hampir sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir dan negara-negara mayoritas muslim Timur Tengah hanya teknisnya yang berbeda (Ria & Zulfikar, n.d.).

## **KESIMPULAN**

Secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam (hukum faraid) yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kenyataan di lapangan masyarakat Gayo menganggap hukum Islam itu merupakan hukum adat, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan "hukum orom edet agu zet orom sifet" artinya tidak ada perbedaan antara hukum adat dan hukum agama Islam. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.

Masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab patah titi diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris, masyarakat Gayo menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika

menerina warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Hukum adat Gayo.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Khisni. (n.d.). *Hukum Waris Islam*.
- al-Syairazi. (n.d.). *al-Muhadzab fi Fiqhi allmam al-Syafi'i*. Dar al-Fikr.
- Direktorat, Islam, A., Pembinaan, D., Direktorat, S., Bimbingan, J., Kementerian, M. I., & RI, A. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*.
- Di, S., Kuta, K., Kabupaten, B., Besar, A., Yuhermansyah, A. E., & Santi, A. (n.d.). *Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam*. Retrieved August 4, 2022, from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>
- Fatimah, O. :, & Abstrak, Z. (n.d.). *Ahli Waris Pengganti dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Kajian Sosiologis dan Yuridis*.
- Fitra, A. (n.d.). *Pengaruh Hukum Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Gayo (Studi Di Kabupaten Aceh Tengah)*.
- Kepala KUA Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. (2020). *Wawancara Wardi Ibrahim*.
- Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. (2020). *Wawancara M. Jusin Saleh*.
- Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Bener Meriah. (2020). *Wawancara Abd Kasah*.
- Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah. (2020). *Wawancara M. Isa Umar*.
- Masyarakat Gayo Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah. (2020). *Wawancara Ilham Saleh*.
- Masyarakat Gelelungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. (2020). *Wawancara Ismail*.
- Masyarakat Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah, K. B. M. (2020). *Wawancara Fuadi*.
- Masyarakat Kampung Tetunyung Kecamatan Bebesen, K. B. M. (2022). *Wawancara Muhammad Harun*.
- Masyarakat Pondok Baru Kecamatan Bandar, K. B. M. (2020). *Wawancara Alfian*.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (n.d.). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*.
- Tokoh Agama dan ketua Bagian Kesekretariatan Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah. (2022). *Wawancara Bukhari*.
- Tokoh Masyarakat Gayo Aceh Tengah. (2022). *Wawancara Karmad*.
- Wakil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tengah. (2020). *Wawancara Amry Jalaluddin*.